



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : **83**/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017

#### TENTANG

#### PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1353);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 30/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Kpts/KPUKab/ 005.435316/ Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 77/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 23/BA/Pilbup/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil ditingkat Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 sebagai Berikut :

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Muhammad Madel dan H. Musharsyah dengan perolehan suara sebanyak **58.592 (Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua)** suara;

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. Cek Endra dan H. Hillalatil Badri dengan perolehan suara sebanyak **73.845 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima)** suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 “hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**” pukul **22.30** Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada Tanggal 22 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga

dto.

AHYAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR **83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-  
Kab/Pilbup/II/2017**

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN  
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN  
TAHUN 2017

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT  
KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SAROLANGUN TAHUN 2017  
(MODEL DB1-KWK)



**BERITA ACARA**  
**NOMOR: 23/BA/PILBUP/II/2017**

**TENTANG**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun 2017, KPU Kabupaten Sarolangun melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di Aula KPU Kabupaten Sarolangun

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sarolangun dengan kegiatan :

Penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarolangun serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KPU KABUPATEN SAROLANGUN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHYAR, S.Th.I	KETUA	
2	THORIQ KURNIAWAN, S.Pd	ANGGOTA	
3	MUHAMMAD FAKHRI. HS, S.Pd.I	ANGGOTA	
4	ASRIYADI, S.Sos.I	ANGGOTA	
5	ALIWARDANA, S.Kom	ANGGOTA	

**SAKSI PASANGAN CALON**

SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

\*\*\*) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

SAROLANGUN  
JAMBI

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017  
diti sertakan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK  
Halaman 1-1

NO.	URAIAN	RINCIAN																		Jumlah Akhir
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	AIR HITAM	BAYANG ASAI	BATIN VIII	CERMINAN GEDANG	LAMUN	MANDIANGIN	PAUH	PELAWAN	SAROLANGIN	SINGKUT									
A. DATA PEMILIH		LK	9.382	6.042	7.386	3.886	5.673	12.663	8.075	11.561	17.683	13.757								96.108
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	PR	8.908	6.239	7.334	3.925	5.666	12.048		7.753	11.389	18.031	13.539								190.940
	JML	18.290	12.281	14.720	7.811	11.339	24.711	15.828	22.950	35.714	27.296									126
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK	1	17	25	5	9	8	17	27	17	0	0								39
	PR	0	2	5	4	0	4	4	4	16	4	0	0							165
3. Pemilih Daftar Tambahan (DPTb) / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	JML	1	19	30	9	9	12	21	21	43	21	0								1.570
	LK	98	54	61	112	90	146	114	152	532	211									1.586
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	PR	73	56	57	175	95	136	98	149	554	193	404								3.156
	JML	171	110	118	287	185	282	212	301	1.086	404									97.804
B. PENGGUNA HAK PILIH	LK	9.481	6.113	7.472	4.003	5.772	12.817	8.206	11.740	18.232	13.968	13.732								96.457
	PR	8.981	6.297	7.396	4.104	5.761	12.188	7.855	11.554	18.589	13.732									194.261
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	JML	18.462	12.410	14.868	8.107	11.533	25.005	16.061	23.294	36.821	27.700									64.528
	LK	5.439	4.256	4.991	2.535	4.455	8.713	4.965	7.938	11.805	9.431									67.030
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	PR	5.220	5.224	5.033	2.978	4.638	8.687	4.816	8.245	12.551	9.638									131.558
	JML	10.659	9.480	10.024	5.513	9.093	17.400	9.781	16.183	24.356	19.069									123
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK	1	17	23	5	9	8	17	27	16	0	0								38
	PR	0	2	4	4	0	4	4	4	16	4	0	0							161
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	JML	1	19	27	9	9	12	21	21	43	20	0								1.569
	LK	98	54	61	111	94	136	98	149	554	193									3.153
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	PR	73	56	57	174	94	136	98	149	554	193	404								66.220
	JML	171	110	118	285	184	282	212	301	1.086	404									68.652
6. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4+5)	LK	5.538	4.327	5.075	2.651	4.554	8.867	5.096	8.117	12.353	9.831									134.872
	PR	5.293	5.282	5.094	3.156	4.732	8.827	4.918	8.410	13.109	9.831									134.872
7. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4+5+6)	JML	10.831	9.609	10.169	5.807	9.286	17.694	10.014	16.527	25.462	19.473									134.872

1. AHYAR, S.Th.I	2. THORIQ KURNIAWAN, S.Pd	3. MUHAMMAD FAKIRI, HS, S.Pd.I	4. ASRIYADI, S.Sos.I	5. ALIWARDANA, S.Kom
NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				

URAIAN		RINCIAN															
NO.	DATA PENGUNAAN SURAT SUARA	AIR HITAM	BATANG ASAI	BATIN VIII	CERMIN NAN GEDANG	LIMUN	MANDIANGIN	PAUH	PELAWAN	SAROLANGUN	SINGKIT						JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keletir coblos	19,163	12,616	15,113	8,020	11,643	25,377	16,245	23,524	36,647	27,966						196,314
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	0	1	34	4	9	9	23	2	26	45						153
4	Jumlah surat suara yang digunakan	8,332	3,006	4,910	2,209	2,348	7,674	6,208	6,995	11,159	8,448						61,289
		10,831	9,609	10,169	5,807	9,286	17,694	10,014	16,527	25,462	19,473						134,872

URAIAN		RINCIAN															
NO.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	AIR HITAM	BATANG ASAI	BATIN VIII	CERMIN NAN GEDANG	LIMUN	MANDIANGIN	PAUH	PELAWAN	SAROLANGUN	SINGKIT						JUMLAH AKHIR
1	Jumlah Suara Sah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Jumlah Suara Tidak Sah	10,578	9,459	9,916	5,734	9,186	17,308	9,807	16,227	25,034	19,188						132,437
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	253	150	253	73	100	386	207	300	428	285						2,435
		10,831	9,609	10,169	5,807	9,286	17,694	10,014	16,527	25,462	19,473						134,872

URAIAN		RINCIAN															
NO.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	AIR HITAM	BATANG ASAI	BATIN VIII	CERMIN NAN GEDANG	LIMUN	MANDIANGIN	PAUH	PELAWAN	SAROLANGUN	SINGKIT						JUMLAH AKHIR
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	3	4	0	3	1	16	2	8	43	5						86
										42	0						76

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1 AHYAR, S.Thi	2 THORIQ KURNIAWAN, S.Pd	3 MUHAMMAD FAKHRI, HS, S.Pd	4 ASRIYADI, S.Sos.I	5 ALIWARDANA, S.Kom
1	2			

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR 18
		AIR HITAM	BATANG ASAM	BATHIN VIII	CERMIN KAY GEDUNG	LIMUN	MANDIANGIN	PAUH	PELAWAN	SAROLANGUN	SINGKUT							
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1																		
1	Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. MUSHARSYAH	3,977	5,748	4,336	2,801	7,420	4,878	4,036	7,256	12,815	5,325							58,592
2	Drs. H. CEK ENDIRA dan H. HILALATIL BADRIL	6,601	3,711	5,580	2,933	1,766	12,430	5,771	8,971	12,219	13,863							73,845
	Jumlah Suara Sah Calon	10,578	9,459	9,916	5,734	9,186	17,308	9,807	16,227	25,034	19,188							132,437

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1 AHYAR, S.TM	2 THORIQ KURNIAWAN, S.Pd	3 MUHAMMAD FAKHRI, HS, S.Pd	4 ASRIYADI, S.Sos.I	5 ALIWARDANA, S.Kom
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1	2			